

**BAB IV**

**ANALISIS PERAN BP4 DALAM MENANGGULANGI KEBIASAAN  
KAWIN CERAI DI KUA KECAMATAN PANCENG KABUPATEN  
GRESIK**

Setelah dipaparkan peran BP4 dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Bab III. Ternyata peran BP4 sangat terkait sekali dalam menanggulangi kebiasaan kawin cerai. Hal ini sesuai dengan tujuan BP4 yaitu sebagai sebuah lembaga yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga dengan cara memberikan nasehat kepada suami istri yang sedang bersengketa atau berselisih dalam hal-hal tertentu, agar tidak sampai terjadi perceraian. Dengan demikian apabila keluarga betul-betul memperhatikan dan melaksanakan saran dari BP4, maka sebuah keluarga akan terbentuk keluarga sejahtera (keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*

**A. Analisis Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya  
Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten  
Gresik**

Perkawinan bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan biologis. Dalam Al-Qur'an dan Hadits disebutkan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang telah ditetapkan oleh syar'i. Oleh karena itu tujuan perkawinan bagi muslim dan masyarakat umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdurrahman bahwa tujuan dari

perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, memperoleh keturunan yang sah dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, terutama perzinaan.<sup>1</sup> Hal ini senada yang dikemukakan oleh undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Di samping itu pula dalam sebuah perkawinan sama sekali tak ada yang berharap pernikahan yang suci harus tergores oleh konflik-konflik apalagi sampai menyebabkan terjadinya pertengkaran yang menakutkan, sama sekali tak ada yang menginginkan pernikahan yang kukuh harus hancur berantakan sehingga anak-anak terugikan oleh perbuatan orang tuanya yang tak ada lagi tempat untuk bersatu.

Akan tetapi angin tak selalu bertiup ke arah yang kita inginkan, laut yang tenang kadang juga berombak keras sehingga kapal harus terhempas dan perahu bisa terbalik. Kehidupan perkawinan dalam rumah tangga kadang harus menghadapi benturan keras terkadang benturan itu bernama keadaan, contohnya sulitnya ekonomi yang menghimpit, terkadang benturan keras itu bernama tekanan, misalnya saudara-saudara dekat atau jauh untuk menentukan warna perkawinan kita sesuai dengan apa yang mereka anggap baik dan bukan menurut syara', terkadang benturan keras itu bernama fitnah yang bermacam-macam sumbernya prasangka yang diperturutkan, keadaan sulit tak

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-ahka, *Mengayuh Bahtera Menuju Bahagia*, Yogyakarta: Al- Manar, 2004, hlm. 144.

<sup>2</sup> Pasal 1 UU. Perkawinan no. 1 tahun 1974.

terelakkan.<sup>3</sup> Kejadian sulit yang pernah terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah RA dalam peristiwa yang disebut dengan *Haditsul Ifki*, atau malah bersumber dari kesukaan kita membuka keburukan saudara kita sendiri.

Sebelum menginjak lebih jauh penulis ingin menunjukkan sebuah ilustrasi tentang masalah konflik dan perceraian berkaitan dengan masalah agama dengan mengambil kisah Abudurrahman bin Abu Bakar Ash Shidiq dengan Atikah istrinya, keduanya saling mencintai, sama-sama memiliki kekuatan iman dan sama-sama mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi mereka bercerai ketika Abu Bakar mengkhawatirkan iman mereka, jangan-jangan karena kecintaan mereka pada pasangannya dapat menyebabkan mereka lalai dalam mencintai agama Allah.<sup>4</sup>

Perkawinan dan perceraian sebenarnya dua hal yang bisa saja terjadi pada siapa saja dan di manapun mereka tinggal, akan tetapi apabila dua hal tersebut disatukan menjadi “kawin cerai” maka pengertiannya menjadi berkonotasi negatif sebab hal itu seakan menjadi sebuah kebiasaan dan permainan, hal itu tentunya bertentangan dengan ajaran agama karena perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan ikatan batin, maka perceraian juga bisa di sebut dengan terlepasnya ikatan batin, dan bila hal itu terjadi konflik horizontal antara keluarga / famili yang pada awalnya terjalin karena ikatan pernikahan itupun pudar dengan sendirinya, itu berarti kita karus berfikir, merenung, bukankah Allah telah mengingatkan kita dalam surat An-Nisa’ ayat 1 :

---

<sup>3</sup> M. Fauzil Adim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998, hlm. 566.

<sup>4</sup> *Ibid*

## ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺭﺩﺍﺩﻯ

Artinya : *Bertakwalah kepada Allah yang selalu kamu minta-minta kepada-Nya juga jagalah hubungan famili ( QS. An-Nisa': 1).*<sup>5</sup>

Dalam masyarakat Panceng yang bisa dikatakan religius, kawin cerai bukanlah merupakan suatu kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat, dan apabila hal itu terjadi itupun bersifat kasuistik. Ini tentunya bisa dilihat dari data-data yang diberikan baik oleh tokoh-tokoh masyarakat setempat maupun data perceraian di Kantor Urusan Agama wilayah Kecamatan Panceng.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin cerai adalah:

### a) Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan sesuatu yang dominan dalam setiap hal, terlebih masalah kehidupan setelah perkawinan, tidak sedikit seseorang yang setelah menikah kehidupan ekonominya masih berantakan, akibatnya dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan bahkan sampai terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian. Hal ini terjadi karena kurangnya kesiapan dari pihak laki-laki khususnya dalam masalah ekonomi (belum punya pekerjaan), padahal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah tanggungjawab suami. Dalam KHI juga dijelaskan sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qu'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Waah, 1995, hlm. 114.

<sup>6</sup> KHI Pasal 80 ayat 1-5.

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Sumai wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama pada isterinya, dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Dasar hukum agama dari ketentuan pasal 80 kompilasi di atas adalah surat

An-Nisa' ayat 34:

ÇáÑøöÍóÇáõ                      ÞóæøóÇãõæäó                      Úóáóì  
 ÇáäøöÓóÇÁö                      ÈöäóÇ                      ÝóÖøóáó                      Çááøóãõ  
 ÈóÚúÖóãõäú                      Úóáóì                      ÈóÚúÖò                      æóÈöäóÇ  
 ÃóäúÝóÞóæÇ                      ãöäú                      ÃóãúæóÇáöãõäú  
 ÝóÇáÕøóÇáöÍóÇÊõ    ÞóÇäöÊóÇÊñ  
 ÍóÇÝöÙóÇÊñ                      áöäúÛóíúÈö                      ÈöäóÇ                      ÍóÝöÙó  
 Çááøóãõ                      æóÇááøóÇÊöí                      ÊóÍóÇÝðæäó  
 äõÕõæÒóãõäøó    ÝóÚöÙõæãõäøó  
 æóÇäúÌõÑõæãõäøó                      Ýöí                      ÇáúãóÖóÇÌöÚö  
 æóÇÖúÑöÈõæãõäøó                      ÝóÅöäú                      ÃóØóÚúäóßõäú  
 ÝóáóÇ                      ÊóÈúÛõæÇ                      Úóáóíúãõäøó                      ÓóÈöíáðÇ  
 Åöäøó Çááøóãõ                      ÞóÇäó                      ÚóáóíøðÇ                      ÞóÈöíÑðÇ

*Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi*

*memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(QS. An-Nisa' : 34)<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qu'an, *op. cit.*, hal. 123.

b) Faktor Biologis

Faktor ini dikatakan sangat penting sebab ketidakmampuan seseorang dalam mengadakan hubungan seksual bisa berakibat fatal dalam membina sebuah keluarga, terlebih jika terjadi pada pihak isteri, hal ini bisa menjadi penyebab seorang suami berpoligami karena isterinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Hal ini sebagaimana yang tertera pada KHI pasal 57:<sup>8</sup>

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

c) Tergoda PIL/ WIL

Tidak menutup kemungkinan bahwa pasangan yang telah lama mengarungi kehidupan keluarga menjadi berantakan akibat faktor ini, terkadang istri kurang mengerti bahwa seorang suami membutuhkan curahan kasih sayang ataupun sebaliknya, sehingga dengan adanya kemungkinan tersebut suami maupun istri justru mencari tumpahan rasa cinta kasih itu kepada pihak lain. Sementara tergodanya PIL/WIL, hal ini menurut penulis adalah merupakan hal yang sangat manusiawi bila hal tersebut terjadi karena sifat manusiawi kadang-kadang mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu yang lain. Sebenarnya hal ini bisa dihindari dengan jalan adanya komunikasi yang baik antara suami isteri

---

<sup>8</sup> KHI pasal 57.

dan juga bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, insya Allah selama hal itu dilaksanakan kehidupan keluarga akan harmonis, tenteram dan bahagia juga tidak akan terjadi perselisihan/perceraian yang disebabkan PIL/WIL.

d) Faktor Psikologis

Faktor ini juga sangat berperan dalam kehidupan berumah tangga, kesiapan mental seseorang yang akan melaksanakan perkawinan sangat diperlukan, karena tanpa adanya hal itu komunikasi antara suami isteri tidak akan terjalin dengan baik, akibatnya hak dan kewajiban suami isteri tidak akan terpenuhi dan tentunya itu akan menyebabkan hubungan yang kurang harmonis dan berujung pada perceraian. Untuk itu seseorang yang akan menikah diharapkan sudah menyiapkan sejak dini mental dan kejiwaan mereka supaya setelah menikah bisa terjalin komunikasi yang baik antara keduanya.

Bagi seorang muslim sebenarnya dalam persoalan pemenuhan kebutuhan baik yang bersifat ekonomi maupun kebutuhan fisik biologis lainnya, pada hakekatnya pemenuhan kebutuhan dapat dipuaskan oleh diri sendiri dan dengan bantuan orang lain, tetapi yang terutama sekali pemenuhan yang berasal dari sumber aslinya, yaitu dari Allah SWT yang Maha Kaya, hanya dengan mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya seseorang akan memperoleh suatu kebahagiaan, ketentraman, rasa terlindungi, dengan iman kepada-Nya manusia akan menjadi tenang dan tentram, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd : 28



ÇáøóÐöíáó      ÂóãóäðæÇ      æóÊóØúãóÆöäø  
 ÞóáðæÈðãðáú      ÈöÐöÞúÑö      Çááøóãö      ÑóáóÇ  
 ÈöÐöÞúÑö Çááøóãö ÊóØúãóÆöäø ÇáúÞóáðæÈö

Artinya: “(Yaitu), orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”. (QS. Ar-Ra’d : 28).<sup>9</sup>

## **B. Analisis Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik**

Cita-cita perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta damai tanpa adanya konflik, tentunya hal ini menjadi harapan setiap pasangan suami istri yang membangun keluarga. Namun cita-cita tersebut tidak begitu saja dapat tercapai. Kehidupan rumah tangga kerap kali dihadapkan pada masalah-masalah yang bisa saja berasal dari dalam maupun dari luar. Dan sesungguhnya semua itu gejala yang alamiah, bila di dalam perkawinan terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak jarang memuncak dan menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan dan sulit diselesaikan.

Setiap kehidupan manusia memang selalu dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, baik dengan individu maupun dengan lingkungan keluarga, karena tak ada sebuah kehidupan tanpa masalah, tak terkecuali dalam kehidupan perkawinan. Hal tersebut sudah menjadi sunnatullah atau hukum alam, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3.

---

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu’an, *op.cit*, hlm. 373.

ἄλλοτε ἄρα οὐκ ἔσθ' ἄνθρωπος ὁμοιωθεὶς ἑαυτὸν  
 ἰσχυρὸν καὶ ἀκατάβλητον, ὃς οὐκ ἔγνω ὅτι  
 ἄλλοτε ἄρα οὐκ ἔσθ' ἄνθρωπος ὁμοιωθεὶς ἑαυτὸν  
 ἰσχυρὸν καὶ ἀκατάβλητον, ὃς οὐκ ἔγνω ὅτι  
 ἄλλοτε ἄρα οὐκ ἔσθ' ἄνθρωπος ὁμοιωθεὶς ἑαυτὸν  
 ἰσχυρὸν καὶ ἀκατάβλητον, ὃς οὐκ ἔγνω ὅτι  
 ἄλλοτε ἄρα οὐκ ἔσθ' ἄνθρωπος ὁμοιωθεὶς ἑαυτὸν  
 ἰσχυρὸν καὶ ἀκατάβλητον, ὃς οὐκ ἔγνω ὅτι

Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan “kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (QS. Al-Ankabut : 2 dan 3)<sup>10</sup>

Perjalanan bahtera perkawinan antara suami istri tidak selamanya berlangsung damai dan tentram tanpa adanya sebuah masalah, mungkin saja terjadi dalam sebuah rumah tangga tersebut kesalahpahaman serta konflik yang pada suatu saat kecil tetapi pada saat lain menjadi besar dan sulit untuk dipecahkan.

Setiap problem yang dihadapi dalam rumah tangga harus ditemukan jalan keluarnya dan cara penyelesaiannya, agar supaya kehidupan rumah tangga dapat hidup rukun dan damai kembali tanpa adanya konflik yang berkepanjangan, karena konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak negatif bagi sang ayah maupun sang ibu, akan tetapi lebih berpengaruh kepada jiwa anak-anak yang seharusnya masa-masa berkembang mereka tidak boleh dibebani oleh konflik.

Sebenarnya banyak cara atau langkah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka, yaitu ada yang dapat mereka atasi secara pribadi, melalui

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 628.

orang ketiga baik lingkungan keluarga, tokoh masyarakat atau dengan cara berkonsultasi pada lembaga sosial yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi perkawinan dan keluarga.

Sebelum problem rumah tangga yang diajukan dalam lembaga perkawinan dan rumah tangga dalam hal ini BP4, maka merupakan tugas keluarga itu sendiri untuk mencari dan menemukan jalan keluarnya dan cara penyelesaiannya masalah tersebut. Dan di bawah ini ada beberapa cara dan upaya yang dapat dilakukan oleh suami istri agar perkawinannya tetap terjaga dan lestari, di antaranya adalah:

- a. Adanya sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih

Bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang (*love needs*) dan kebutuhan ini akan mendapatkan pemenuhannya. Dalam kehidupan keluarga hal ini perlu juga dipikirkan dan dilaksanakan. Dorongan untuk menerima cinta dan memberikan rasa cinta tidak hanya terdapat pada masa-masa anak-anak tetapi masa dewasapun kebutuhan itupun ada dan ingin dipenuhinya<sup>11</sup>

Perlu digaris bawahi bahwa, ada baiknya pada suatu waktu pasangan yang sudah mempunyai anak ataupun cucu pada waktu tertentu suami istri perlu pergi berdua tanpa anak-anak untuk mengenang kembali peristiwa yang telah lalu, untuk menimbulkan kembali kenangan-kenangan yang dapat mengkokohkan hubungan suami istri.<sup>12</sup>

---

11 Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, hlm. 50.

12 Ahmad Hasan Karzoun, *Bahagia Setelah Menikah*, Yogyakarta: Diva Press, 2004, hlm. 201.

Berdasarkan hal ini juga dijelaskan bahwa justru perkawinan akan langgeng bila kedua belah pihak yang berlatar belakang berbeda itu mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau merukunkan watak-wataknya yang berbeda dengan mencocokkan rasa hati berdasarkan cinta dan kasih (*katresnan*), lalu terjadi membagi kasih sayang. Kalau sudah bersatu lahir batin, sampai ke gerak-gerik badan dan batinnya, mereka sampai pada perkawinan sejati. Kasih sayang itu bukan seperti minyak yang ditumpahkan dalam air, sebaliknya harus seperti air ke sebuah kebun, yang akhirnya menyatu membentuk kesuburan.<sup>13</sup>

Suatu sikap saling dapat menerima dan memberikan cinta kasih sesuai apa yang dijelaskan di atas apabila dalam keluarga dapat melakukan hal tersebut, maka akan terbina ketentraman dan kedamaian dalam keluarga.

b. Sikap saling percaya mempercayai antara suami istri

Suami isteri dalam kehidupan berkeluarga harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada masing-masing pihak. Suami harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada istri, demikian sebaliknya istri harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada suaminya.

Keluarga yang tidak adanya saling mempercayai satu dengan yang lain, maka dapat dikatakan bahwa keluarga itu hidup di atas sekam yang berapi, akan adanya rasa panas. Bila tidak adanya unsur kepercayaan

---

<sup>13</sup> Hendro Basuki, *Kamasutra Jawa: Eksotisme Perempuan*, Semarang: Lubuk Raya Effset Offset, 2003, hlm. 25.

dalam keluarga, maka yang ada hanyalah rasa curiga, rasa prasangka, yang kesemuanya itu akan menimbulkan rasa tidak tenang dalam kehidupan keluarga. Apabila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka akan timbul permasalahan dalam keluarga, dan akhirnya keluarga pun akan berantakan. Karena itulah perlu diingat dengan baik, pertahankan kepercayaan yang telah ada jangan sampai menjadi hilang. Dengan hilangnya kepercayaan antara suami istri, maka ini suatu pertanda akan adanya kesulitan dalam kehidupan keluarga.

Sikap percaya mempercayai antara suami istri dengan keluarga itu adalah sangat penting guna mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga, karena dengan adanya sikap ini tidak akan timbul saling curiga mencurigai antara suami istri.

c. Sikap toleransi

Dengan kematangan emosi dan cara berpikir, maka seseorang diharapkan akan mempunyai sikap toleransi antara suami dan istri. Dengan adanya sikap bertoleransi ini berarti antara suami istri mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong, tidak hanya suami saja yang memberi dan istri yang menerima atau sebaliknya. Sikap saling bertoleransi ini memang perlu dipupuk dan ditimbulkan demi untuk kebaikan keluarga, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Hal ini dituntut karena dengan adanya sikap toleransi antara suami istri, ini akan dapat mempersatukan dua pribadi menjadi satu kesatuan dalam hidup, dan akan timbul saling pengertian, saling hormat menghormati, dan

sikap-sikap yang lain yang dapat membuat ketenangan hidup dalam keluarga.

d. Sikap saling pengertian antara suami istri

Antara suami istri dituntut adanya sikap saling pengertian, suami harus mengerti keadaan istrinya, demikian sebaliknya. Dengan adanya sikap saling pengertian ini maka akan timbul keharmonisan dalam keluarga.

Tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan justru bersumber karena masih kurang atau tidak adanya saling pengertian. Oleh karena itulah diperlukan sikap saling pengertian satu dengan yang lain. Dengan adanya sikap saling pengertian ini masing-masing pihak saling mengerti akan kebutuhan-kebutuhannya, sehingga dengan demikian diharapkan keadaan keluarga dapat berlangsung dengan tentram dan aman dan akan terwujud keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Selain itu upaya yang harus dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah atau tidak terjadinya perceraian dalam rumah tangga adalah melalui pendidikan keluarga, pendidikan agama di masyarakat, peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal, pembinaan gizi keluarga, pembinaan kesehatan keluarga dan penanggulangan penyakit menular dalam lingkungan keluarga.<sup>14</sup>

Dalam uraian di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam keluarga agar tidak terjadi kebiasaan kawin cerai, maka cara

---

<sup>14</sup> Depag RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Depag Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Urusan Haji, 2001, hlm. 101.

yang harus dilakukan adalah adanya saling pengertian di antara suami istri, suami harus dapat memahami posisi istri, begitu juga istri harus memahami kondisi suami di dalam rumah tangga yang merupakan seorang kepala rumah tangga.<sup>15</sup>

Antara suami istri berusaha menerima kekurangan dan kelebihan dari masing-masing, bersifat terbuka, sabar dalam menghadapi segala permasalahan, cobaan dan ditopang dengan ide-ide yang harus diterapkan oleh pasangan suami istri dalam membina keluarganya, yang walaupun terjadi guncangan dalam biduk rumah tangganya, maka diharapkan akan terselesaikan dengan baik tanpa harus berkepanjangan dan dapat diperoleh jalan keluarnya.

Menurut para ahli penasehat keluarga setidaknya ada tiga kunci pokok untuk melestarikan kebahagiaan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Adanya saling pengertian.
2. Tenggang rasa / memberi kebebasan.
3. Rela bersama-sama memikul tanggung jawab (gotong royong).<sup>16</sup>

Dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebagaimana yang telah diuraikan pada prinsipnya bukanlah merupakan tipe yang mutlak harus dilaksanakan oleh suami istri melainkan tergantung pada kebijakan dari masing-masing pasangan untuk mencari jalan keluarnya guna terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dan yang perlu digaris bawahi bahwa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

<sup>16</sup> A. Sanusi, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996, hlm. 152.

sesungguhnya bagi suatu keluarga yang sedang dilanda krisis, hendaklah pasangan itu sendiri yang mencari jalan keluarnya dengan cara-cara yang tepat dan benar, karena pada dasarnya setiap pasangan tersebut lebih mengetahui pokok-pokok permasalahan yang dihadapi dalam berumah tangga.

Namun jika problem yang dihadapi dirasa cukup berat dan sulit untuk dipecahkan sendiri oleh pasangan suami istri tersebut yang sedang dilanda masalah dalam perkawinannya, baru diperlukan kehadirannya pihak ketiga atau orang luar, dalam hal ini melibatkan orang tua atau orang yang dituakan dikalangan sanak familinya, kalangan pemuka agama dan juga tokoh masyarakat atau dalam Islam dikenal dengan istilah *hakam* yaitu juru damai.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qu'an surat An-Nisa' ayat: 35

وَإِذَا خِفْتُمْ شِقَاقَ بَعْضِكُم مِّن بَعْضٍ فاجتنبوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجتنبوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا  
وَإِذَا طَلَّقْتُم نِسَاءً فَلَمْ يَحْضُرُوا فَاجْتَنِبُوا حِمْلًا بَيْنَهُمَا وَاجْتَنِبُوا كِلَابًا يُؤْتِي السَّمْعَ وَأُبْنَ الْبَطْنِ أَصْفًا مُحْتَضَرًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa':35)<sup>17</sup>

Ayat tersebut memberi indikasi bahwa apabila terjadi suatu perselisihan dan percekocokan antara suami istri maka hendaklah masing-masing diangkat *hakam* (juru damai) baik dari pihak suami maupun pihak istri. Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an, *op.cit*, hlm. 123.



mengadakan perdamaian dan perbaikan sehingga diantara pasangan suami istri tersebut akan hidup rukun kembali.

Mengenai masalah di atas telah ditegaskan pula dalam pasal 76 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yaitu:

1. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *shiqoq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian haruslah didengarkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
2. Pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang hakim atau lebih dari keluarga masing-masing pihak maupun pihak lain untuk menjadi hakim.<sup>18</sup>

Menurut pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana dinyatakan oleh Yahya Harahap Bahwa:

“Kedudukan keluarga ataupun orang-orang yang terdekat kepada suami istri dalam pemeriksaan *Agama* perkara perceraian atas alasan *shiqoq* bukanlah sekedar memberikan keterangan melainkan memberikan keterangan sebagai saksi. Mereka berkedudukan secara formil dan materiil sebagai saksi, secara formil keluarga memberikan keterangan harus disumpah. Akan tetapi harus diingat penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan atas perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dia tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian lain.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut pasal 76 ayat 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang No. 3 tahun 2006 pengertian hakim adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak suami atau pihak istri ataupun pihak lain

<sup>18</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Internesa, 1991, hlm. 285.

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acar Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 247.

untuk mencari usaha penyelesaian perselisihan terhadap shiqoq. Dilihat dari rumusan penjelasan pasal 76 ayat 2 pengertian hakam lebih luas dan tidak hanya terbatas dari pihak keluarga suami istri yang bersangkutan tetapi juga dari pihak lain. Sedangkan pengertian hakam yang dilihat dari sumber asli sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35 adalah hakam yang terdiri dari dua orang yang diambil atau dipilih dari masing-masing satu orang dari pihak suami istri.

Apabila karena suatu hal hakam dari pihak keluarga yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya sebagaimana disebutkan di atas, maka keluarga tersebut bisa mendatangi dan meminta bantuan biro atau lembaga konsultasi perkawinan dan keluarga, yang dalam hal ini adalah BP4.

Jadi dapat dipahami bahwa meminta bantuan lembaga perkawinan dan keluarga adalah merupakan sebuah alternatif yang terakhir. Namun bukan menjadikan BP4 sebagian dari inti "*gawat darurat*" semata. Sebagaimana dikatakan oleh DR. Rani Akbar Hawadi anggapan bahwa BP4 sebagai "*gawat darurat*" dalam mengatasi problem dalam rumah tangga memang tidak selalu benar, apalagi datang ke BP4 hanya sekedar untuk memperoleh surat rujukan ke PA untuk bercerai. Jadi anggapan ini harus segera dikikis, kalau tidak nanti fungsi BP4 akan semakin menyempit.<sup>20</sup>

BP4 sebagai badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan telah banyak melakukan upaya-upaya yang dapat membantu dan merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu menjadi sangat

---

<sup>20</sup> Depag RI, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Depag RI, 1997, hlm. 14.

penting untuk kita ketahui bersama apa-apa saja yang telah dilakukan oleh BP4 secara nyata dalam mewujudkan tujuannya. Dalam hal ini Sukiati menyatakan bahwa secara garis besarnya upaya yang telah dilakukan oleh BP4 dalam mengatasi konflik dan perceraian, dilakukan dengan dua pendekatan atau cara, yaitu yang bersifat *prefentif* (pencegahan sebelum terjadi) dan pendekatan yang bersifat *kuratif* (menanggulangi masalah-masalah yang sudah terjadi). Di antara tindakan *prefentif* seperti dalam bentuk penyuluhan, *training*, diskusi, seminar atau penerangan-penerangan lewat media massa mengenai masalah perkawinan.<sup>21</sup>

BP4 sebagai badan semi resmi yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan melakukan terobosan-terobosan baru yang dianggap mendukung segala kegiatan-kegiatannya, dalam hal ini Zubaidah Muchtar<sup>22</sup> berpendapat bahwa :

“Dalam mencapai tujuannya BP4 dituntut agar selalu meningkatkan pelayanan dalam masyarakat baik yang bersifat tidak langsung maupun yang langsung pada sasarannya, yaitu penasehatan yang diberikan pada pasangan yang akan segera menikah, pasangan yang berselisih pada pasangan yang akan bercerai. Kepada pasangan yang akan menikah diberikan nasehat agar mereka mempunyai kesiapan fisik, mental spiritual dan sosial sehingga mereka mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan berkeluarga, sedangkan bagi pasangan suami isteri yang berselisih isi panasehatannya diarahkan agar mereka dapat hidup rukun kembali dan apabila ternyata mereka telah memperoleh penasehatan namun tetap tidak mau damai, jika terpaksa harus cerai hendaklah dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta musyawarah di antara mereka. sehingga anak-anak tetap terpelihara dan tidak terlantar”.

---

<sup>21</sup> Djazuli Wangsa Saputra dan Sukiati, *Peran BP4 dan Lembaga Konsultasi Perkawinan / Keluarga: Nesehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta : Januari, 1998, hlm. 14.

<sup>22</sup> Zubaidah Muchtar, *Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: 1993, hlm. 40-41.

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Panceng sebagaimana yang penulis paparkan di bab III di sinilah pembinaan dan penasehatan perkawinan mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Disamping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Kecamatan Panceng penasehatan perkawinan adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai.

Pada dasarnya BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh BP4 di wilayah Kecamatan Panceng adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi mengingat banyaknya kasus-kasus perceraian yang terjadi di wilayah Kecamatan Panceng sendiri.

Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh BP4 Kecamatan Panceng pada dasarnya adalah sama dengan semua BP4 disetiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan BP4 Kecamatan Panceng dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

1. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan.
2. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Dan membuka konsultasi tentang hukum, agama dan keluarga.

Pada prinsipnya upaya yang telah dilakukan oleh BP4 khususnya di wilayah Kecamatan Panceng sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah tak lain bertujuan untuk membendung derasny arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran BP4 khususnya di wilayah Kabupaten Panceng yang bergerak dalam bidang penasehatan perkawinan dan keluarga mempunyai peranan dan andil yang cukup besar dalam kehidupan berumah tangga dan berbagai upayanya BP4 di Kecamatan Panceng moncoba dan berusaha memantapkan pengabdianya dalam melayani masyarakat, dalam hal memperbaiki dan menanggulangi kawin cerai sehingga akan tercipta keluarga yang mantap. Ketahanan keluarga yang

mantap adalah merupakan penopang utama terciptanya ketahanan nasional yang tangguh, sedangkan ketahanan keluarga yang kokoh merupakan landasan yang kuat bagi tetap terpeliharanya kesatuan dan persatuan nasional.